

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raha

JL. PELANGI 93621 08114007881



-

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGGARA / Rumah Tahanan

Negara Kelas IIB Raha

Pemberian Makan

No. SK :

Persyaratan

1. Terdaftar Sebagai Tahanan Narapidanan dan Anak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Tersusunya tim pendistribusian makanan yang anggotanya terdiri dari petugas dapur dan petugas keamanan yang dituangkan dalam surat keputusan kepala Rutan
2. Petugas dapur menyerahkan makanan kepada petugas keamanan untuk didistribusikan ke kamar hunian
3. Petugas dapur membuat berita acara serah terima makanan dan air minum yang ditanda tangani oleh petugas keamanan
4. Jadwal pendistribusian makanan setiap pukul 07.00 Wita, 12.00 Wita, 17.00 Wita
5. Jadwal pendistribusian air minum disesuaikan dengan kebijakan Kepala Rutan dengan penyajian sebanyak 2 liter dalam 1 hari menggunakan galon/ derigen air minum isi ulang
6. Bila dalam pemenuhan air minum bagi narapidana/ tahanan sebanyak 2 liter kurang, maka Rutan dapat memberikan air minum tambahan yang berasal dari mesin filter milik internal Rutan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Kesehatan

Pengaduan Layanan

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raha

JL. PELANGI 93621 08114007881



-

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGGARA / Rumah Tahanan

Negara Kelas IIB Raha

Nomor Hp Pengaduan Mutiara Kelas IIB Raha : 0852 4243 5681